



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 498 / Pid.B / 2020 / PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: GUMILAR ALIAS AANG BIN MAMAN SUKMANA
Tempat lahir	: Sumedang
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 25 Maret 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
	: Dusun Cibungur Rt.02/06 Desa Jati Mukti
Tempat tinggal	: Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terhadap Terdakwa Gumilar Alias Aang Bin Maman Sukmana dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Mei 2020 ;

Terdakwa ditahan dirutan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halm. 1 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor : B-2213/M.2.19/Eoh.1/7/2020 tanggal 27 Juli 2020;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, yang didengar dan dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 09 September 2020 No.REG.PERK. NO.PDM-188 /CIMA/07/2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GUMILAR ALIAS AANG BIN MAMAN SUKMANA**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUMILAR ALIAS AANG BIN MAMAN SUKMANA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Metic merk Yamaha X Taride, warna hitam, tahun 2017, No.Pol. D 5313 VDM, Noka : MH32BU005HJ321014, Nosin : 2BU321022, STNK an. NIA ANDRIYANI, Alamat Kp. Kebon Kalapa RT. 01 RW. 05 Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
 - 1 (satu) buah STNK atas sepeda motor tersebut.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Wahyudin

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halm. 2 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya yang semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa GUMILAR ALIAS AANG BIN MAMAN SUKMANA bersama-sama dengan Obay (daftar pencarian orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Halaman Parkir Pemancingan Ika Mas Kampung Cilame Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan Obay (daftar pencarian orang/DPO) pergi dari PT. Djarum Super dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol menuju ke Villa Aki Enin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Obay kemudian Obay membawa terdakwa menuju daerah Cicalengka dan sesampainya ditempat kejadian melihat banyak sepeda motor terparkir lalu Obay menyuruh terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangnya sedangkan Obay tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa pergi menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : D 5313 VDM, Nomor Rangka : MH32BU005HJ321014, Nomor Mesin : 2BU321022 milik Nia namun sedang dipinjam oleh saksi Wahyudin yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci leher/stang yang selanjutnya terdakwa

Halm. 3 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dengan cara mendorongnya menuju jalan By Pass, namun pada saat menuju jalan yang kondisinya menanjak perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Wahyudin dengan berteriak “maling” (pencuri) sehingga dikejar dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan dengan dibantu warga sekitar sedangkan Obay berhasil melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, Nia selaku pemilik sepeda motor tersebut ataupun saksi Wahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Cicalengka dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Halaman Parkir Pemancingan Ikan mas Lala di Kampung Cilame Desa Panenjoan kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
 - Bahwa benar barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : D 5313 VDM, Nomor Rangka : MH32BU005HJ321014, Nomor Mesin : 2BU321022 dan sepeda motor tersebut adalah milik Nia namun sedang dipinjam dan dipakai oleh saksi;
 - Bahwa benar sebelumnya sepeda motor tersebut tersimpan atau terparkir di Halaman Parkir Pemancingan Ikan mas Lala di Kampung Cilame Desa Panenjoan kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
 - Bahwa benar awalnya ketika saksi sedang berada di kolam pemancingan melihat ada orang yaitu terdakwa sedang mendorong sepeda motor dengan kondisi jalan menanjak dan ketika saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya terparkir di halaman pemancingan ternyata sudah tidak

Halm. 4 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sehingga saksi berteriak maling sambil berlari mengejar dan dengan dibantu warga sekitar sehingga berhasil mengamankan terdakwa dan waktu itu pelakunya berjumlah 2 (dua) orang namun satu orang lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

2. Saksi LALA SUKILA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Cicalengka dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Halaman Parkir Pemancingan Ikan mas milik saksi di Kampung Cilame Desa Panenjoan kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : D 5313 VDM, Nomor Rangka : MH32BU005HJ321014, Nomor Mesin : 2BU321022 dan sepeda motor tersebut adalah milik Wahyudin;
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor tersebut tersimpan atau terparkir di Halaman Parkir Pemancingan Ikan mas di Kampung Cilame Desa Panenjoan kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar awalnya ketika saksi sedang berada di kolam pemancingan kemudian saksi Wahyudin melihat ada orang yaitu terdakwa sedang mendorong sepeda motor dengan kondisi jalan menanjak dan ketika saksi Wahyudin melihat sepeda motor yang sebelumnya terparkir di halaman pemancingan ternyata sudah tidak ada sehingga saksi Wahyudin berteriak maling sambil berlari mengejar dan dengan dibantu warga sekitar sehingga berhasil mengamankan terdakwa ;

Halm. 5 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 2 (dua) orang namun satu orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

3. Saksi IHSAN HIDAYAT TULOH, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Cicalengka dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Halaman Parkir Pemancingan Ikan mas milik saksi di Kampung Cilame Desa Panenjoan kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar barang yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : D 5313 VDM, Nomor Rangka : MH32BU005HJ321014, Nomor Mesin : 2BU321022 dan sepeda motor tersebut adalah milik Wahyudin;
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor tersebut tersimpan atau terparkir di Halaman Parkir Pemancingan Ikan mas di Kampung Cilame Desa Panenjoan kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar awalnya ketika saksi sedang berada di warung pinggir jalan By Pass melihat ada orang yaitu terdakwa sedang mendorong sepeda motor dengan kondisi jalan menanjak dan ketika itu saksi melihat dibawah ada yaitu saksi Wahyudin berteriak maling sambil berlari mengejar. Melihat hal tersebut saksi menghentikan dan mengamankan terdakwa dengan dibantu warga sekitar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Halm. 6 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Halaman Parkir Pemancingan Ikas Mas Kampung Cilame Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : D 5313 VDM;
- Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Obay (daftar pencarian orang/DPO) ;
- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan Obay pergi dari PT. Djarum Super dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol menuju ke Villa Aki Enin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Obay kemudian Obay membawa terdakwa menuju daerah Cicalengka ;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian melihat banyak sepeda motor terparkir lalu Obay menyuruh terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangnya sedangkan Obay tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa pergi menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : D 5313 VDM yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci leher/stang yang selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju jalan By Pass;
- Bahwa pada saat menuju jalan yang kondisinya menanjak perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut dengan berteriak "maling" (pencuri) sehingga dikejar dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan dengan dibantu warga sekitar sedangkan Obay berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Metic merk Yamaha X Taride, warna hitam, tahun 2017, No.Pol. D 5313 VDM, Noka : MH32BU005HJ321014, Nosin : 2BU321022, STNK an. NIA ANDRIYANI, Alamat Kp.

Halm. 7 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Kalapa RT. 01 RW. 05 Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;1 (satu) buah STNK atas sepeda motor tersebut.yang telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Halaman Parkir Pemancingan Ikas Mas Kampung Cilame Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : D 5313 VDM;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Obay (daftar pencarian orang/DPO) ;
- Bahwa benar berawal terdakwa bersama dengan Obay pergi dari PT. Djarum Super dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol menuju ke Villa Aki Enin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Obay kemudian Obay membawa terdakwa menuju daerah Cicalengka ;
- Bahwa benar sesampainya ditempat kejadian melihat banyak sepeda motor terparkir lalu Obay menyuruh terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangnya sedangkan Obay tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa pergi menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : D 5313 VDM yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci leher/stang yang selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju jalan By Pass;
- Bahwa pada saat menuju jalan yang kondisinya menanjak perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut dengan berteriak "maling" (pencuri) sehingga dikejar dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan dengan dibantu warga sekitar sedangkan Obay berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap

Halm. 8 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bahagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diterapkan kepada perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

A/d.1.Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa GUMILAR Als AANG Bin MAMAN SUKMANA yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbutannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

A/d.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat. Pengertian barang menurut R.Soegandhi, SH. Dalam bukunya yang berjudul KUHP, adalah semua benda berwujud termasuk pula

Halm. 9 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang, misalnya uang, perhiasan, dan baju termasuk pula barang dan benda tidak berwujud, arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa. Dalam pengertian ini adalah pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap barang-barang yang diambilnya ;

Menimbang. Bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan juga keterangan terdakwa sendiri sehingga diperoleh suatu fakta :

- Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Halaman Parkir Pemancingan Ikas Mas Kampung Cilame Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, terdakwa bersama dengan Obay (daftar pencarian orang/DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : D 5313 VDM, Nomor Rangka : MH32BU005HJ321014, Nomor Mesin : 2BU321022 milik Nia namun sedang dipinjam oleh saksi Wahyudin dan ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya Nia ataupun saksi Wahyudin dengan cara berbagi tugas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

A/d.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, berawal terdakwa bersama dengan Obay (daftar pencarian orang/DPO) pergi dari PT. Djarum Super dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol menuju ke Villa Aki Enin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Obay kemudian Obay membawa terdakwa menuju daerah Cicalengka dan sesampainya ditempat kejadian melihat banyak sepeda motor terparkir lalu Obay menyuruh terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpanginya sedangkan Obay tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa pergi menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : D 5313 VDM, Nomor Rangka : MH32BU005HJ321014, Nomor Mesin : 2BU321022 milik Nia namun sedang dipinjam oleh saksi Wahyudin yang

Halm. 10 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir dalam kondisi tidak terkunci leher/stang yang selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dengan cara mendorongnya menuju jalan By Pass, namun pada saat menuju jalan yang kondisinya menanjak perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Wahyudin dengan berteriak “maling” (pencuri) sehingga dikejar dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan dengan dibantu warga sekitar sedangkan Obay berhasil melarikan diri, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halm. 11 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa GUMILAR Als AANG Bin MAMAN SUKMANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUMILAR Als AANG Bin MAMAN SUKMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Metic merk Yamaha X Taride, warna hitam, tahun 2017, No.Pol. D 5313 VDM, Noka : MH32BU005HJ321014, Nosin : 2BU321022, STNK an. NIA ANDRIYANI, Alamat Kp. Kebon Kalapa RT. 01 RW. 05 Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
 - 1 (satu) buah STNK atas sepeda motor tersebut.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Wahyudin ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh kami IDI IL AMIN,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ERYUSMAN,SH. dan NURHAYATI NASUTION,SH.MH masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, oleh Hakim ketua majelis

Halm. 12 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh TJAHHJUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RIDHA.R,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

ERYUSMAN,SH.

NURHAYATI NASUTION,SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

IDI IL AMIN, SH.MH

Panitera Pengganti

TJAHHJUDIN, SH

Halm. 13 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)